



# **RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, telah selesai disusun Dokumen Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dokumen ini disusun untuk dipergunakan sebagai acuan dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap dan evaluasi terkait Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dokumen Evaluasi Renstra disusun sebagai kebutuhan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terkait dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang mengamanahkan agar Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelaraskan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Disadari bahwa Dokumen Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini dapat diselesaikan berkat bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami dengan selesainya dokumen ini, dapat segera disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Banyumas. Dilihat dari segi materi maupun teknis penulisannya, dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya. Sebagai penutup, semoga dokumen ini dapat memberi manfaat secara maksimal terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan masyarakat Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Januari 2021

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyumas



Agus Nur Hadie, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690829 199901 1 002

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 DASAR HUKUM .....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4 RUANG LINGKUP .....	4
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN .....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.....	6
2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN .....	6
2.2 SUMBER DAYA DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS .....	24
2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	27
2.4 PENDANAAN .....	31
BAB III ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	84
3.1 ANALISIS KESELARASAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH .	65
3.2 ANALISIS KESELARASAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	123
3.3 ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KINERJA .....	128
BAB IV PENUTUP.....	131
4.1 KESIMPULAN .....	131
4.2 SARAN .....	132

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat pendidikan .....	24
Tabel 2.2	Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2.3	Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat Eselon .....	25
Tabel 2.4	Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas Tahun 2020 berdasarkan Golongan/Ruang.....	25
Tabel 2.5	Jumlah Aset Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan per Desember 2020.....	26
Tabel 2.6	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Telah disesuaikan dengan Peraturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 .....	32
Tabel 3.1	Keselarasan Program, Kegiatan Dan Indikator Sesuai Pemutakhiran Kepmendagri.....	86
Tabel 3.2	Keselarasan Program dalam Renstra dan APBD...	122
Tabel 3.3	Keselarasan Tujuan, Sasaran pada Misi yang diampu Dinas Perhubungan dengan Rekomendasi Perubahannya .....	124
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas .....	125
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 .....	128
Tabel 3.6	Capaian Program Bidang Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 .....	129

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas .....	8
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah daerah perlu menjaga keselarasan dan harmonisasi antara Rencana Pembangunan Daerah dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan daerah guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana pembangunan daerah juga diperlukan untuk dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dimana penyusunannya harus dilakukan secara sistematis, terukur, terpadu, sehingga dapat dilaksanakan serta berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Dalam perda tersebut diterangkan bahwa dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 telah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 khususnya tahap ke-3 dan tahap ke-4, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

RPJMN tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu dengan memperhatikan dampak dari pandemi Covid-19 pada kegiatan-kegiatan pembangunan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, juga memperkuat kebutuhan untuk melaksanakan evaluasi

terhadap RPJMD Kabupaten Banyumas agar mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mencakup: penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
  12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud pelaksanaan evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah mengevaluasi keselarasan dokumen Renstra dengan berbagai perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran, mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta mengevaluasi konsistensi dan keselarasan substansi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bahan rekomendasi bagi perubahan Perubahan Renstra.

Sedangkan tujuan evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mengetahui keselarasan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dengan kebijakan pembangunan di tingkat pusat;



2. Mengukur capaian kinerja saat ini dan melihat sejauh mana tingkat capaiannya dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan; dan
3. Merumuskan rekomendasi sebagai masukan untuk perubahan Renstra periode berikutnya.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 meliputi:

1. Melakukan evaluasi keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta perubahan strategi dan arah kebijakan;
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sesuai dengan target triwulan IV tahun 2020 dan target akhir Renstra tahun 2023;
3. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi untuk perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

#### **1.5 Sistematika Laporan**

Sistematika Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dirinci sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.

##### **Bab II Gambaran Umum Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023**

Bab ini berisi program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

##### **Bab III Analisis Perubahan Kebijakan dan Analisis Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

Bab ini berisi analisis keselarasan kebijakan nasional dan daerah, analisis keselarasan Renstra Perangkat Daerah, analisis pencapaian target kinerja daerah, analisis pencapaian kinerja

program pada aspek pelayanan umum

#### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi Renstra.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023**

#### **2.1 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Perhubungan**


##### **2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan terkait transportasi meliputi: bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana, bidang pengendalian operasional dan perparkiran. Amanat peran tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh pejabat-pejabat struktural sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dibawah ini:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
  - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
4. Bidang Angkutan dan Keselamatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Angkutan;
  - b. Seksi Keselamatan;
5. Bidang Prasarana, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana;
  - b. Seksi Terminal;

6. Bidang Pengendalian, Operasional dan Perparkiran, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengendalian, dan Operasional;
  - b. Seksi Perparkiran;
7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan.



Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

### **2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana, Bidang Pengendalian, Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019, sebagai berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, dan kehumasan;
- c. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, dan kehumasan;
- d. d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, dan kehumasan;
- e. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi,

hukum, dan kehumasan;

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh 3 sub bagian dengan tugas sebagai berikut:

- 1) **Sub Bagian Perencanaan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi kegiatan terkait dengan:
  - a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
  - b. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
  - c. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
  - d. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan lain-lain.
- 2) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
  - a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
  - b. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - c. Pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
  - d. Fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
  - e. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain.



- 3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
  - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
  - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
  - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan umum dan kepegawaian.

## **2. Bidang Lalu lintas**

Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Lalu Lintas dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Lalu Lintas;
- d. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Lalu Lintas;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Lalu Lintas dibantu oleh 2 Seksi dengan tugas sebagai berikut:

- 1) **Seksi Manajemen Lalu Lintas** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :
  - a. penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kabupaten;
  - c. penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan Lalu

- Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kabupaten;
- d. pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kabupaten;
  - e. penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
  - f. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - g. uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
  - h. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) kabupaten dan desa;
  - i. penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - j. peningkatan kapasitas penilai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - k. koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - l. pengawasan pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
  - m. fasilitasi penerbitan rekomendasi teknis atas izin mendirikan bangunan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter;
  - n. perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan di kabupaten;
  - o. persetujuan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan desa;
  - p. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
  - q. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah;
  - r. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
  - s. penetapan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) jalan di wilayah Kabupaten;
  - t. pengembangan dan operasional pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) atau Intelligent Transportation System (ITS);

- u. penerbitan rekomendasi teknis jaringan utilitas pada jaringan jalan di wilayah kabupaten;
- v. penerbitan rekomendasi teknis prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah.

2) **Seksi Rekayasa Lalu Lintas** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
- b. rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- c. penyusunan kebutuhan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);
- d. pengadaan serta pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);
- e. penyusunan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;
- f. pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;
- g. pemantauan, perawatan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), ATCS, rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman

- pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);
- h. pemantauan, perawatan dan pemeliharaan fasilitas pendukung jalan di jalan kabupaten (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;
  - i. pelaksanaan rekayasa lalu lintas di wilayah kabupaten.

### **3. Bidang Angkutan dan Keselamatan**

Bidang Angkutan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Angkutan dan Keselamatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Angkutan dan Keselamatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Angkutan dan Keselamatan;
- d. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Angkutan dan Keselamatan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Angkutan dan Keselamatan dibantu oleh 2 Seksi dengan tugas sebagai berikut:

- 1) **Seksi Angkutan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan angkutan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :
  - a. pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten;
  - b. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah/Kota dalam 1

- (satu) daerah;
- c. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
  - e. pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
  - f. penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam 1 (satu) daerah;
  - g. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam 1 (satu) daerah;
  - h. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah;
  - i. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah;
  - j. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - k. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten;
  - l. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah;
  - m. analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah;
  - n. penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah;
  - o. pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah;
  - p. penerbitan rekomendasi teknis usaha penyelenggaraan angkutan

sungai dan penyeberangan sesuai domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;

- q. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan sesuai domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Kewenangan Kabupaten dalam system pelayanan perrekomendasi teknisan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - r. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan rekomendasi teknis usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan sesuai domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Kewenangan Kabupaten;
  - s. pengawasan teknologi angkutan;
  - t. penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah kabupaten;
  - u. Penerbitan rekomendasi teknis pembaruan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) plat kuning 5 tahunan sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha ATAU dalam 1 (satu) daerah;
  - v. penerbitan rekomendasi teknis usaha penyelenggaraan angkutan barang umum dan penumpang umum sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha. ATAU dalam 1 (satu) daerah;
  - w. penerbitan rekomendasi teknis masuk kota untuk angkutan barang;
  - x. penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah kabupaten.
- 2) **Seksi Keselamatan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keselamatan lalu lintas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :
- a. penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengujian kendaraan berkala kendaraan bermotor;
  - c. penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. sosialisasi Standar Operasional pengujian berkala kendaraan

- bermotor;
- e. identifikasi dan analisis pengujian berkala kendaraan bermotor
  - f. penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - g. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - h. pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
  - i. pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten;
  - j. pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMKAU);
  - k. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perrekomendasi teknisan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - l. pengembangan, akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta;
  - m. rekomendasi teknis usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
  - n. pengelolaan sistem informasi manajemen keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
  - o. sosialisasi keselamatan berlalu lintas;
  - p. pengelolaan taman edukasi keselamatan lalu lintas;
  - q. pengawasan teknik konstruksi dan kelengkapan kendaraan tidak bermotor;
  - r. pengawasan dan pengendalian perbengkelan dan kendaraan tidak bermotor;
  - s. pemberian rekomendasi penyelenggaraan sekolah/ kursus/ pendidikan dan pelatihan pengemudi;
  - t. penilaian kondisi teknis kendaraan dinas yang akan dilakukan penghapusan aset;
  - u. penilaian kondisi laik jalan kendaraan dinas operasional selain Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU);
  - v. pengawasan data muatan (manifest) dan penumpang (passanger list) di kapal/perahu;

- w. Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal untuk kapal dibawah GT 7 (<7 GT);
- x. penyusunan SOP jasa pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan;
- y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keselamatan angkutan sungai dan penyeberangan.

#### **4. Bidang Prasarana**

Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Prasarana dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Prasarana;
- d. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Prasarana;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Prasarana dibantu oleh 2 Seksi dengan tugas sebagai berikut:

- 1) **Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan alat penerangan jalan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :
  - a. pembangunan prasarana jalan (Alat Penerangan Jalan (APJ), rest area/anjungan pelayanan jalan, terminal angkutan barang, halte) di jalan Kabupaten;
  - b. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan (Alat Penerangan Jalan (APJ), rest area/anjungan pelayanan jalan, terminal angkutan barang);
  - c. penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan danau



dan sungai;

- d. fasilitasi pemenuhan persyaratan perrekomendasi teknisan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan penyeberangan;
- e. pembangunan pelabuhan sungai dan penyeberangan;
- f. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis pelabuhan sungai dan penyeberangan yang melayani trayek dalam 1 (satu) daerah kewenangan Kabupaten dalam sistem pelayanan perrekomendasi teknisan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- g. perumusan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
- h. pendataan prasarana jalan (Alat Penerangan Jalan (APJ), rest area/anjungan pelayanan jalan, terminal angkutan barang, halte);
- i. penyelenggaraan pemberian rekomendasi pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang pemeliharaannya didanai masyarakat atau dunia usaha;
- j. pemberian rekomendasi pembayaran tagihan rekening listrik Alat Penerangan Jalan (APJ) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- k. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ);
- l. pengelolaan workshop pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ);
- m. penyelenggaraan meterisasi Alat Penerangan Jalan (APJ);
- n. pembinaan serta fasilitasi meterisasi Alat Penerangan Jalan (APJ) yang dikelola oleh swasta/masyarakat;
- o. pelatihan teknis kepada masyarakat untuk penanganan gangguan ringan Alat Penerangan Jalan (APJ).

2) **Seksi Terminal** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terminal dan perparkiran dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
- b. penyusunan rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
- c. pembangunan gedung Terminal Penumpang Tipe C;

- d. pengembangan sarana dan prasarana Terminal Penumpang Tipe C;
- e. rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C (fasilitas utama dan pendukung);
- f. peningkatan kapasitas SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C;
- g. penetapan target dan tarif/besaran retribusi operasional Terminal Penumpang Tipe C;
- h. penetapan kebutuhan sarana dan parasana Terminal Penumpang Tipe C;
- i. penetapan rencana dan kerjasama pemanfaatan lokasi Terminal Penumpang Tipe C; dan
- j. pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.

## **5. Bidang Pengendalian Operasional & Perparkiran**

Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Operasional & Perparkiran dibantu oleh 2 Seksi dengan tugas sebagai berikut:

- 1) **Seksi Pengendalian Operasional** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :
  - a. pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
  - b. pemeriksaan dan / atau penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - c. pengamanan dan pengaturan lalu lintas;

- d. pengendalian dan penertiban kegiatan masyarakat yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi ruang lalu lintas;
- e. pengendalian lalu lintas dalam rangka pemanduan jalan bagi pejabat negara/pemerintah;
- f. penertiban tempat pemberangkatan dan pemberhentian angkutan umum di luar terminal;
- g. penertiban tatacara pemuatan kendaraan barang;
- h. pemindahan (derek) kendaraan bermotor;
- i. penertiban pelanggaran parkir di Ruang Milik Jalan (RUMIJA).

2) **Seksi Perparkiran** mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alat penerangan jalan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. penerbitan rekomendasi teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- b. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan rekomendasi teknis penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten;
- d. penerbitan rekomendasi teknis penyelenggaraan parkir;
- e. penetapan target retribusi parkir di dalam ruang milik jalan (RUMIJA);
- f. penetapan tarif/besaran retribusi parkir;
- g. pemungutan retribusi parkir di Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan tempat khusus parkir;
- h. pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan perparkiran;
- i. penetapan zona parkir;
- j. penetapan rencana kerjasama pengelolaan perparkiran;
- k. pembuatan dan pemutusan perjanjian kerjasama pemungutan retribusi parkir;
- l. pengendalian penyelenggaraan fasilitas parkir;
- m. pembinaan pengelola dan juru parkir;

- n. pelaksanaan penagihan keterlambatan dan tunggakan retribusi parkir.

## **6. UPTD**

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perhubungan. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD di Dinas Perhubungan ada 2 yaitu:

- a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan.

## **7. Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas didukung oleh sejumlah pegawai yang tertanggal 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 213 pegawai dengan rincian seperti tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas  
berdasarkan tingkat pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah PTT	Jumlah PHL	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	0	0	4
2.	Sarjana (S1)	18	0	17	35
3.	Diploma (D4)	1	0	7	8
4.	Sarjana Muda (D3)	6	0	12	18
5.	Diploma (D2)	4	0	5	9
6.	SLTA	29	0	82	111
7.	SLTP	9	0	14	23
8.	SD	3	1	1	5
	<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>138</b>	<b>213</b>

**Tabel 2.2**

**Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas  
berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah PNS	Jumlah PTT	Jumlah PHL	Jumlah
1.	Laki-laki	66	1	115	182
2.	Perempuan	8	0	23	31
	<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>138</b>	<b>213</b>

**Tabel 2.3**  
**Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas**  
**berdasarkan tingkat Eselon**

No.	Tingkat Eselon	Jumlah (Orang)
1.	II. A	0
2.	II. B	1
3.	III. A	1
4.	III. B	4
5.	IV. A	13
6.	IV. B	2
	Total	21

**Tabel 2.4**  
**Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas Tahun 2020**  
**berdasarkan Golongan/Ruang**

Gol/Ruang PNS	Jumlah (Orang)
IV/d	0
IV/c	1
IV/b	1
IV/a	2
III/d	12
III/c	6
III/b	8
III/a	7
II/d	16
II/c	8
II/b	4
II/a	2
I/d	4
I/c	3
I/b	0
I/a	0
<b>Total</b>	<b>74</b>

### 2.2.2 Aset di Dinas Perhubungan

Aset yang akan diterangkan dalam laporan ini hanya aset sarana dan prasarana yang utama yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang meliputi kendaraan operasional dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Aset Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan per Desember 2020**

No.	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
	ASET PRASARANA		
1.	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah	5 Lokasi	Baik
	ASET SARANA		
1.	Mobil Operasional	13 Unit	Baik
2.	Sepeda Motor	29 Unit	Baik
3.	Mobil Tangga	4 Unit	Baik
4.	Bus	3 Unit	Baik
5.	Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	13 Unit	Baik

### 2.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka menunjang keberhasilan visi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 adalah: ***“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”***.

Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Banyumas tersebut, Dinas Perhubungan dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud yang dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengampu misi ke-6 (enam) yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan”. Untuk mendukung Misi ke-6 Bupati Banyumas, Dinas Perhubungan menjawabkannya dalam program dan kegiatan, yang mana program dan kegiatan telah dilakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru yaitu

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian Program dan kegiatan juga dilakukan sebagai dampak adanya Struktur Tatakerja dan Organisasi terbaru di Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Program dan Kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut meliputi:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA:**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- g. Pengadaan Mebel;
- h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- k. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung



- Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- q. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - r. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - s. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - t. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ):**

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota;
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota;
- d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
- e. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
- f. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
- g. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- h. Pembangunan Gedung Terminal;
- i. Pengembangan Sarana Prasarana terminal;
- j. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
- k. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- l. Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota;
- m. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor;
- n. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan bermotor;
- o. Registrasi kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

- p. Penyediaan Bukti Lulus Uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
- q. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
- r. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- s. Pelaksanaan inspeksi Audit dan pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala kendaraan Bermotor;
- t. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
- u. Pengendalian pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- v. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- w. Penyusunan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- x. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota;
- y. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- z. Penataan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
- aa. Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan dalam Rangka manajemen dan Rekayasa Lalu lintas;
- bb. Uji Coba Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
- cc. Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten;
- dd. Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kabupaten/Kota;
- ee. Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
- ff. Pengawasan, pelaksanaan rekomendasi andalalin;
- gg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota;

- hh. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- ii. Koordinasi dan Sinkronasi pengawasan pelaksanaan Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota;
- jj. Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota;
- kk. Sosialiasi dan Uji Coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan Kabupaten/kota;
- ll. Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- mm. Penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- nn. Pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

- a. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin Usaha penyelenggaraan angkutai sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota;
- c. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
- d. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa

terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- e. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
- f. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
- g. Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau;

#### **2.4 Pendanaan**

Kerangka pendanaan periode evaluasi tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yang ditunjukkan pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Daerah Telah disesuaikan dengan Peraturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
					2021		2022		2023					Target Akhir Renstra	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
<b>2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN</b>						24,158,048,059		30,378,432,000		30,578,432,000		85,114,912,059	PAD		
<b>2.15.0.00.0.00.01.01 DINAS PERHUBUNGAN</b>						23,198,169,712		28,849,493,000		29,040,020,000		81,087,682,712	PAD		
Meningkatkan konektivitas wilayah			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		0.6865	23,198,169,712	0.8275	28,849,493,000	0.89	29,040,020,000	0.89	81,087,682,712	PAD	iku, ikk,	
	Meningkatnya konektivitas angkutan sungai		Indeks konektivitas angkutan sungai		0.125	0	0.375	355,000,000	0.5	570,000,000	0.5	925,000,000	PAD	ikk,	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				0		355,000,000		570,000,000		925,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai	%	5	0	42,85	355,000,000	57,14	570,000,000	57,14	925,000,000	PAD		
		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha				0	40,000,000		45,000,000		85,000,000	PAD			
			Jumlah izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai yang dikeluarkan	ijin	0	0	4	40,000,000	4	45,000,000	8	85,000,000	PAD		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai				0	40,000,000		45,000,000		85,000,000	PAD			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah pelaku usaha jasa usaha angkutan sungai diawasi	pelaku usaha	0	0	4	40,000,000	4	45,000,000	4	85,000,000	PAD		
		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal				0		10,000,000		15,000,000		25,000,000	PAD		
			Jumlah surat kecakapan dan kelayakan kapal yang di tetapkan	berkas	0	0	4	10,000,000	4	15,000,000	8	25,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				0		10,000,000		15,000,000		25,000,000	PAD		
			Jumlah surat kecakapan pengoperasian kapal yang difasilitasi	Buah	0	0	4	10,000,000	4	15,000,000	8	25,000,000	PAD		
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan				0		305,000,000		510,000,000		815,000,000	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Sungai dan Danau													
			Jumlah dermaga yang dibangun dan dioperasikan	Unit	0	0	3	305,000,000	3	510,000,000	3	815,000,000	PAD		
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau				0		200,000,000		400,000,000		600,000,000	PAD		
			Jumlah Dokumen Rencana pembangunan dermaga sungai	Dokumen	0	0	1	200,000,000	0	0	1	200,000,000	PAD		
			Jumlah prasarana dermaga sungai yang terbangun	Unit	0	0	0	0	1	400,000,000	1	400,000,000	PAD		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau				0		105,000,000		110,000,000		215,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah dermaga/pelabuhan/halte sungai yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	0	0	3	105,000,000	3	110,000,000	3	215,000,000	PAD		
	Meningkatnya konektivitas angkutan jalan		Indeks konektivitas angkutan jalan		0.78	13,962,684,056	0,8	16,009,575,000	0,8	16,091,704,000	0,8	46,063,963,056	PAD	ikk,	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1,101,702,375		1,286,547,025		1,361,589,000		3,749,838,400	PAD		
			Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	%	66.67	623,528,500	83.3	836,971,000	100	692,294,000	100	2,152,793,500	PAD		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				623,528,500		836,971,000		692,294,000		2,152,793,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah terminal penumpang tipe C yang dikelola	terminal	3	623,528,500	4	836,971,000	6	692,294,000	6	2,152,793,500	PAD		
		Pembangunan Gedung Terminal				0		48,830,000		50,000,000		98,830,000	PAD		
			Jumlah gedung terminal penumpang Tipe C yang dibangun	Unit	0	0	1	48,830,000	2	50,000,000	3	98,830,000	PAD		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				623,528,500		788,141,000		642,294,000		2,053,963,500	PAD		
			Jumlah sarana prasarana utama dan pendukung Terminal yang dipelihara	Unit	3	497,036,500	4	638,141,000	6	477,294,000	6	1,612,471,500	PAD		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang di pelihara	terminal	3	126,492,000	4	150,000,000	6	165,000,000	6	441,492,000	PAD		
			Persentase kendaraan bermotor yang melakukan	%	95	333,673,875	95	393,966,000	96	597,259,000	96	1,324,898,875	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			pengujian kendaraan												
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				333,673,875		393,966,000		597,259,000		1,324,898,875	PAD		
			Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor yang terlayani	Unit	11500	333,673,875	11500	393,966,000	12000	597,259,000	35000	1,324,898,875	PAD		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0		0		200,000,000		200,000,000	PAD		
			Jumlah alat uji PKB yang tersedia	Set	0	0	0	0	1	200,000,000	1	200,000,000	PAD		
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian				333,673,875		393,966,000		397,259,000		1,124,898,875	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah bukti lulus uji PKB yang tersedia	berkas	11500	333,673,875	11500	393,966,000	12000	397,259,000	57250	1,124,898,875	PAD		
			Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	%	100	144,500,000	100	55,610,025	100	72,036,000	100	272,146,025	PAD		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				144,500,000		20,610,000		22,036,000		187,146,000	PAD		
			Jumlah angkutan umum yang beroperasi	Unit	1676	144,500,000	1686	20,610,000	1706	22,036,000	1706	187,146,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				144,500,000		20,610,000		22,036,000		187,146,000	PAD		
			Jumlah orang terangkut angkutan umum	Orang	0	0	200	10,000,000	200	10,000,000	400	20,000,000	PAD		
			Jumlah siswa yang terlayani angkutan bis sekolah gratis	Siswa	4000	144,500,000	4000	10,610,000	4000	12,036,000	12000	167,146,000	PAD		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		35,000,025		50,000,000		85,000,025	PAD		
			Jumlah ijin trayek lintas dalam 1	ijin	0	0	160	35,000,025	180	50,000,000	340	85,000,025	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			(Satu) daerah kabupaten yang diterbitkan												
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0	35,000,025	50,000,000	85,000,025	PAD					
			Jumlah pelaku usaha angkutan umum yang difasilitasi perizinan	pelaku usaha	0	0	71	35,000,025	72	50,000,000	72	85,000,025	PAD		
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG				12,860,981,681		14,723,027,975		14,730,115,000		42,314,124,656	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	25,500,000	100	30,106,000	100	30,358,000	100	85,964,000	PAD		
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25,500,000		30,106,000		30,358,000		85,964,000	PAD		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	25,500,000	4	30,106,000	4	30,358,000	12	85,964,000	PAD		
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen				8,500,000		10,035,000		10,119,000		28,654,000	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	8,500,000	3	10,035,000	3	10,119,000	9	28,654,000	PAD		
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17,000,000		20,071,000		20,239,000		57,310,000	PAD		
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	17,000,000	1	20,071,000	1	20,239,000	3	57,310,000	PAD		
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	7,996,197,938	100	9,721,244,000	100	9,802,489,000	100	27,519,930,938	PAD		
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,996,197,938		9,721,244,000		9,802,489,000		27,519,930,938	PAD		
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	7,996,197,938	3	9,721,244,000	3	9,802,489,000	3	27,519,930,938	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7,796,197,938		9,520,526,000		9,600,094,000		26,916,817,938	PAD		
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	80	7,796,197,938	80	9,520,526,000	80	9,600,094,000	80	26,916,817,938	PAD		
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				200,000,000		200,718,000		202,395,000		603,113,000	PAD		
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	15	200,000,000	15	200,718,000	15	202,395,000	15	603,113,000	PAD		
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	845,106,000	100	945,640,000	100	855,253,000	100	2,645,999,000	PAD		
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				257,997,500		347,075,000		261,115,000		866,187,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	4	257,997,500	4	347,075,000	4	261,115,000	4	866,187,500	PAD		
		X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		90,639,000		0		90,639,000	PAD		
			Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan Roda 4 yang tersedia	Unit	0	0	1	40,639,000	0	0	1	40,639,000	PAD		
			Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan Roda 2 yang tersedia	Unit	0	0	2	50,000,000	0	0	2	50,000,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				25,000,000		23,500,000		25,299,000		73,799,000	PAD		
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	3	25,000,000	3	23,500,000	3	25,299,000	9	73,799,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				144,250,000		144,730,000		145,977,000		434,957,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	18	144,250,000	18	144,730,000	18	145,977,000	54	434,957,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88,747,500		88,206,000		89,839,000		266,792,500	PAD		
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	16	88,747,500	16	88,206,000	16	89,839,000	48	266,792,500	PAD		
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				587,108,500		598,565,000		594,138,000		1,779,811,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	587,108,500	4	598,565,000	4	594,138,000	4	1,779,811,500	PAD		
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				280,000,000		281,005,000		283,353,000		844,358,000	PAD		
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	39	280,000,000	39	281,005,000	39	283,353,000	39	844,358,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69,998,500		79,600,000		70,836,000		220,434,500	PAD		
			Jumlah peralatan kantor dan mesin	Unit	10	69,998,500	10	79,600,000	10	70,836,000	30	220,434,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			lainnya yang dipelihara												
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				199,950,000		200,667,000		202,344,000		602,961,000	PAD		
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	2	199,950,000	2	200,667,000	2	202,344,000	2	602,961,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37,160,000		37,293,000		37,605,000		112,058,000	PAD		
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	37,160,000	5	37,293,000	5	37,605,000	15	112,058,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	3,994,177,743	100	4,026,037,975	100	4,042,015,000	100	12,062,230,718	PAD		
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				868,463,550		887,487,575		878,863,000		2,634,814,125	PAD		
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	868,463,550	6	887,487,575	6	878,863,000	6	2,634,814,125	PAD		
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20,000,000		20,071,000		20,239,000		60,310,000	PAD		
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	20,000,000	1	20,071,000	1	20,239,000	1	60,310,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				108,654,000		109,044,000		109,955,000		327,653,000	PAD		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	108,654,000	4	109,044,000	4	109,955,000	12	327,653,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				65,000,000		65,233,000		65,778,000		196,011,000	PAD		
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	4	65,000,000	4	65,233,000	4	65,778,000	12	196,011,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				312,000,000		313,120,000		315,737,000		940,857,000	PAD		
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	312,000,000	12	313,120,000	12	315,737,000	36	940,857,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak				61,854,800		62,076,000		62,595,000		186,525,800	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		dan Penggandaan													
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	7	47,854,800	7	47,976,000	7	48,412,700	21	144,243,500	PAD		
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	70000	14,000,000	70000	14,100,000	70000	14,182,300	210000	42,282,300	PAD		
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300,954,750		317,943,575		304,559,000		923,457,325	PAD		
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	300,954,750	12	317,943,575	12	304,559,000	36	923,457,325	PAD		
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,125,714,193		3,138,550,400		3,163,152,000		9,427,416,593	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	3,125,714,193	3	3,138,550,400	3	3,163,152,000	3	9,427,416,593	PAD		
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				363,998,993		365,305,000		368,358,000		1,097,661,993	PAD		
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	363,998,993	12	365,305,000	12	368,358,000	36	1,097,661,993	PAD		
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20,000,000		20,071,000		20,239,000		60,310,000	PAD		
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	1	20,000,000	1	20,071,000	1	20,239,000	3	60,310,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,741,715,200		2,753,174,400		2,774,555,000		8,269,444,600	PAD		
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	112	2,741,715,200	112	2,753,174,400	112	2,774,555,000	112	8,269,444,600	PAD		
	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		0.74	9,235,485,656	0.74	12,484,918,000	0.74	12,378,316,000	0.74	34,098,719,656	PAD		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				9,235,485,656		12,484,918,000		12,378,316,000		34,098,719,656	PAD		
			Persentase implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	%	0	0	100	300,000,000	100	25,000,000	100	325,000,000	PAD		
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0		300,000,000		25,000,000		325,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah Dokumen Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas yang ditetapkan	Dokumen	0	0	1	300,000,000	0	25,000,000	1	325,000,000	PAD		
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0		300,000,000		0		300,000,000	PAD		
			Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang disusun	Dokumen	0	0	1	300,000,000	0	0	1	300,000,000	PAD		
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0		0		25,000,000		25,000,000	PAD		
			Jumlah data jaringan LLAJ tersusun	Dokumen	0	0	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	%	53	8,306,507,000	56	11,161,209,000	59	11,320,885,000	59	30,788,601,000	PAD		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				8,306,507,000		11,161,209,000		11,320,885,000		30,788,601,000	PAD		
			Jumlah fasilitas perhubungan dan perlengkapan jalan yang terpasang	Unit	1000	8,306,507,000	1000	11,161,209,000	1000	11,320,885,000	3000	30,788,601,000	PAD		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				3,738,400,000		6,340,197,000		6,484,332,000		16,562,929,000	PAD		
			Jumlah Halte/ Shelter bus baru terbangun	Unit	24	850,000,000	20	1,000,000,000	22	1,144,135,000	66	2,994,135,000	PAD		
			Jumlah APJ baru yang dipasang	Unit	309	2,888,400,000	393	5,340,197,000	400	5,340,197,000	1102	13,568,794,000	PAD		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2,063,657,500		2,071,067,000		2,063,375,000		6,198,099,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	Unit	532	736,952,500	165	198,000,000	165	198,000,000	862	1,132,952,500	PAD		
			Jumlah APILL yang terpasang	Unit	1	408,552,500	5	402,000,000	5	377,000,000	11	1,187,552,500	PAD		
			Jumlah pagar pengaman jalan (guardrail) yang terpasang	m	0	0	160	200,000,000	160	200,000,000	320	400,000,000	PAD		
			jumlah cermin tikungan yang terpasang	Unit	0	0	10	45,000,000	10	45,000,000	20	90,000,000	PAD		
			jumlah deliniator yang terpasang	Unit	0	0	200	80,000,000	200	80,000,000	400	160,000,000	PAD		
			jumlah pita pengaduh yang terpasang	m	0	0	150	56,250,000	150	56,250,000	300	112,500,000	PAD		
			Jumlah trafficone yang tersedia	Unit	0	0	50	15,125,000	50	15,125,000	100	30,250,000	PAD		
			Jumlah barikade yang tersedia	Unit	0	0	50	125,000,000	50	125,000,000	100	250,000,000	PAD		
			jumlah road barrier yang tersedia	Unit	0	0	50	15,000,000	100	30,000,000	150	45,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah fasilitas pendukung perlengkapan jalan yang terpasang	Paket	0	0	1	94,692,000	1	97,000,000	2	191,692,000	PAD		
			Jumlah marka jalan yang terpasang	m2	3415	918,152,500	3500	840,000,000	3500	840,000,000	10415	2,598,152,500	PAD		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				2,249,500,000		2,448,868,000		2,469,585,000		7,167,953,000	PAD		
			Jumlah Alat Penerangan Jalan (APJ) yang terpelihara	Unit	1000	1,249,500,000	1000	1,448,868,000	1000	1,469,585,000	3000	4,167,953,000	PAD		
			Jumlah Retrovit dan Meterisasi Alat Penerangan Jalan (APJ) yang dilaksanakan	Unit	227	1,000,000,000	250	1,000,000,000	300	1,000,000,000	777	3,000,000,000	PAD		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				254,949,500		301,077,000		303,593,000		859,619,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara	Unit	12	254,949,500	12	301,077,000	12	303,593,000	36	859,619,500	PAD		
			Persentase perparkiran yang beroperasi sesuai ketentuan	%	100	227,500,000	100	180,897,000	100	182,994,000	100	591,391,000	PAD		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				227,500,000		180,897,000		182,994,000		591,391,000	PAD		
			Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	ijin	51	227,500,000	51	180,897,000	51	182,994,000	153	591,391,000	PAD		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan				0		30,000,000		30,000,000		60,000,000	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir secara elektronik yang difasilitasi	Dokumen	0	0	1	30,000,000	2	30,000,000	3	60,000,000	PAD		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				227,500,000		150,897,000		152,994,000		531,391,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah izin penyelenggaraan parkir yang diawasi	Dokumen	51	227,500,000	51	150,897,000	51	152,994,000	153	531,391,000	PAD		
			Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalulintas	%	98	42,496,281	99	50,175,000	100	50,594,000	100	143,265,281	PAD		
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				42,496,281		50,175,000		50,594,000		143,265,281	PAD		
			Jumlah audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	Keg	30	42,496,281	35	50,175,000	43	50,594,000	108	143,265,281	PAD		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				42,496,281		50,175,000		50,594,000		143,265,281	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah operasi uji laik kendaraan yang dilaksanakan	Keg	30	42,496,281	35	40,175,000	43	40,594,000	108	123,265,281	PAD		
			Jumlah Pemantauan dan inspeksi perbengkelan yang dilaksanakan	Keg	0	0	9	10,000,000	9	10,000,000	18	20,000,000	PAD		
			Persentase pelaksanaan MRL	%	100	658,982,375	100	792,637,000	100	798,843,000	100	2,250,462,375	PAD		
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				658,982,375		742,637,000		748,843,000		2,150,462,375	PAD		
			Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Keg	5	658,982,375	5	742,637,000	5	748,843,000	15	2,150,462,375	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				76,499,375		90,322,000		91,077,000		257,898,375	PAD		
			Jumlah dokumen kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tersusun	Dokumen	2	56,500,000	2	60,000,000	2	60,000,000	6	176,500,000	PAD		
			Jumlah Survey LLAJ yang dilaksanakan	survei	1	19,999,375	1	30,322,000	1	31,077,000	3	81,398,375	PAD		
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				254,998,750		301,075,000		303,592,000		859,665,750	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah ATCS/APILL yang dipelihara	Unit	8	254,998,750	8	251,075,000	8	253,592,000	8	759,665,750	PAD		
			Jumlah ATCS/APILL Terpasang	Unit	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	2	100,000,000	PAD		
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				85,000,000		100,359,000		101,197,000		286,556,000	PAD		
			Jumlah peserta pembinaan keselamatan dan ketertiban lalu lintas	Orang	200	85,000,000	200	100,359,000	200	101,197,000	600	286,556,000	PAD		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				199,984,250		200,702,000		202,379,000		603,065,250	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah inspeksi lokasi keselamatan yang terdata	Keg	3	6,000,000	3	6,000,000	3	6,000,000	9	18,000,000	PAD		
			Jumlah kegiatan P5LL yang terlaksana	Keg	100	124,139,250	110	124,857,000	115	126,534,000	325	375,530,250	PAD		
			jumlah operasi penertiban parkir yang terlaksana	Keg	12	69,845,000	15	69,845,000	20	69,845,000	47	209,535,000	PAD		
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				42,500,000		50,179,000		50,598,000		143,277,000	PAD		
			Jumlah rapat forum LLAJ yang terlaksana	Kali	2	42,500,000	2	25,000,000	2	25,000,000	6	92,500,000	PAD		
			Jumlah dokumen forum LLAJ yang tersusun	Dokumen	0	0	2	25,179,000	2	25,598,000	4	50,777,000	PAD		
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0		50,000,000		50,000,000		100,000,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan	Dokumen	0	0	4	50,000,000	4	50,000,000	8	100,000,000	PAD		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD		
			Jumlah rekomendasi hasil andalalin yang disusun	rekomen-dasi	0	0	2	25,000,000	2	25,000,000	4	50,000,000	PAD		
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				0		25,000,000		25,000,000		50,000,000	PAD		
			Jumlah persetujuan dokumen hasil andalalin diawasi	Dokumen	0	0	2	25,000,000	2	25,000,000	4	50,000,000	PAD		
<b>2.15.0.00.0.00.01.02 UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN</b>						291,907,947		747,155,000		750,681,000		1,789,743,947	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatkan konektivitas wilayah			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		0.6865	291,907,947	0,8275	747,155,000	0,89	750,681,000	0,89	1,789,743,947	PAD	iku, ikk,	
	Meningkatnya konektivitas angkutan sungai		Indeks konektivitas angkutan sungai		0.125	6,000,002	0,375	202,607,000	0,5	202,607,000	0,5	411,214,002	PAD	ikk,	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,000,002		202,607,000		202,607,000		411,214,002	PAD		
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	0	0	100	125,537,000	100	125,537,000	100	251,074,000	PAD		
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah				0		86,587,000		86,587,000		173,174,000	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	0	0	3	86,587,000	3	86,587,000	3	173,174,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				0		11,290,000		11,290,000		22,580,000	PAD		
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	0	0	4	11,290,000	4	11,290,000	8	22,580,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		45,047,000		45,047,000		90,094,000	PAD		
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	0	0	4	45,047,000	4	45,047,000	8	90,094,000	PAD		
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0		30,250,000		30,250,000		60,500,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	0	5	30,250,000	5	30,250,000	10	60,500,000	PAD		
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	38,950,000	38,950,000	77,900,000	PAD					
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	0	0	4	38,950,000	4	38,950,000	4	77,900,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				0	7,500,000	7,500,000	15,000,000	PAD					

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	0	0	2	7,500,000	2	7,500,000	4	15,000,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		2,000,000		2,000,000		4,000,000	PAD		
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	4	2,000,000	4	2,000,000	8	4,000,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		23,750,000		23,750,000		47,500,000	PAD		
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	0	0	2	23,750,000	2	23,750,000	2	47,500,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0		5,700,000		5,700,000		11,400,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	0	2	5,700,000	2	5,700,000	4	11,400,000	PAD		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	6,000,002	100	77,070,000	100	77,070,000	100	160,140,002	PAD		
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,000,002		77,070,000		77,070,000		160,140,002	PAD		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	6,000,002	1	77,070,000	1	77,070,000	1	160,140,002	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6,000,002		77,070,000		77,070,000		160,140,002	PAD		
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	6,000,002	12	77,070,000	12	77,070,000	36	160,140,002	PAD		
	Meningkatnya konektivitas angkutan jalan		Indeks konektivitas angkutan jalan		0.78	285,907,945	0,8	544,548,000	0,8	548,074,000	0,8	1,378,529,945	PAD	ikk,	
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				285,907,945		544,548,000		548,074,000		1,378,529,945	PAD		
			Persentase Barang Milik	%	0	0	100	89,200,000	100	89,200,000	100	178,400,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Perangkat Daerah yang memadai												
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	89,200,000	89,200,000	178,400,000	PAD					
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	0	0	1	89,200,000	1	89,200,000	1	178,400,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0	89,200,000	89,200,000	178,400,000	PAD					

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	0	0	10	89,200,000	10	89,200,000	10	178,400,000	PAD		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	285,907,945	100	455,348,000	100	458,874,000	100	1,200,129,945	PAD		
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				165,259,945		262,311,200		265,837,200		693,408,345	PAD		
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	165,259,945	6	262,311,200	6	265,837,200	6	693,408,345	PAD		
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7,000,000		10,464,000		10,464,000		27,928,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	7,000,000	1	10,464,000	1	10,464,000	1	27,928,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25,500,000		25,627,430		25,627,430		76,754,860	PAD		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	25,500,000	4	25,627,430	4	25,627,430	4	76,754,860	PAD		
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1,500,000		23,235,570		23,235,570		47,971,140	PAD		
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	2	1,500,000	3	23,235,570	3	23,235,570	3	47,971,140	PAD		
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				106,299,945		155,363,000		158,889,000		420,551,945	PAD		



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	106,299,945	12	155,363,000	12	158,889,000	36	420,551,945	PAD		
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10,000,000		9,999,700		9,999,700		29,999,400	PAD		
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	15	6,000,000	15	6,000,000	15	6,000,000	45	18,000,000	PAD		
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	8000	4,000,000	8000	3,999,700	8000	3,999,700	24000	11,999,400	PAD		
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14,960,000		37,621,500		37,621,500		90,203,000	PAD		
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	14,960,000	12	37,621,500	12	37,621,500	36	90,203,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120,648,000		193,036,800		193,036,800		506,721,600	PAD		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	120,648,000	1	193,036,800	1	193,036,800	1	506,721,600	PAD		
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120,648,000		193,036,800		193,036,800		506,721,600	PAD		
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	5	120,648,000	8	193,036,800	8	193,036,800	8	506,721,600	PAD		
<b>2.15.0.00.0.00.01.03 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>						667,970,400		781,784,000		787,731,000		2,237,485,400	PAD		
Meningkatkan konektivitas wilayah			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		0.6865	667,970,400	0.8275	781,784,000	0.89	787,731,000	0.89	2,237,485,400	PAD	iku, ikk,	
	Meningkatnya konektivitas		Indeks konektivitas angkutan jalan		0.78	667,970,400	0.8	781,784,000	0.8	787,731,000	0.8	2,237,485,400	PAD	ikk,	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	angkutan jalan														
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				667,970,400	781,784,000	787,731,000	2,237,485,400	PAD					
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	47,822,500	100	132,240,800	100	130,464,000	100	310,527,300	PAD		
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47,822,500	132,240,800	130,464,000	310,527,300	PAD					
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung	Jenis	2	47,822,500	2	132,240,800	2	130,464,000	2	310,527,300	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			milik daerah yang dilaksanakan												
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35,895,000		110,370,000		106,324,000		252,589,000	PAD		
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	35,895,000	25	110,370,000	25	106,324,000	75	252,589,000	PAD		
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11,927,500		21,870,800		24,140,000		57,938,300	PAD		
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	11,927,500	1	21,870,800	1	24,140,000	1	57,938,300	PAD		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	620,147,900	100	649,543,200	100	657,267,000	100	1,926,958,100	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				98,653,720		129,054,000		129,528,000		357,235,720	PAD		
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	98,653,720	6	129,054,000	6	129,528,000	6	357,235,720	PAD		
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4,500,000		4,516,000		4,553,000		13,569,000	PAD		
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	1	4,500,000	1	4,516,000	1	4,553,000	1	13,569,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42,424,500		55,715,000		42,932,000		141,071,500	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	42,424,500	4	55,715,000	4	42,932,000	4	141,071,500	PAD		
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18,424,720		16,850,000		18,645,000		53,919,720	PAD		
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	4	18,424,720	4	16,850,000	4	18,645,000	4	53,919,720	PAD		
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24,424,500		47,124,000		49,434,000		120,982,500	PAD		
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	24,424,500	12	47,124,000	12	49,434,000	36	120,982,500	PAD		
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1,500,000		1,505,000		1,517,000		4,522,000	PAD		
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	2	500	2	505	2	517	6	1,522,000	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Jumlah penggandaan yang tersedia	Ibr	5000	1,000,000	3360	1,000,000	3360	1,000,000	11720	3,000,000	PAD		
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7,380,000		3,344,000		12,447,000		23,171,000	PAD		
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	12	7,380,000	12	3,344,000	12	12,447,000	36	23,171,000	PAD		
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				521,494,180		520,489,200		527,739,000		1,569,722,380	PAD		
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	521,494,180	2	520,489,200	2	527,739,000	2	1,569,722,380	PAD		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Keterangan	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63,031,780		63,258,000		63,786,000		190,075,780	PAD		
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	63,031,780	12	63,258,000	12	63,786,000	36	190,075,780	PAD		
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				458,462,400		457,231,200		463,953,000		1,379,646,600	PAD		
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	19	458,462,400	19	457,231,200	19	463,953,000	19	1,379,646,600	PAD		



## **BAB III**

### **ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Daerah**

##### **3.1.1 Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020**

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan terkait klasifikasi kode dan nomenklatur dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (*mapping*) pada level urusan, OPD hingga program, kegiatan, dan Sub Kegiatan pada dokumen perencanaan daerah penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

Regulasi peraturan tersebut menjelaskan penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang di gunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah menjadi pedoman bagi seluruh Pemda untuk mewujudkan, single codebase (berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode), juga sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan terkait klasifikasi kode dan nomenklatur dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (*mapping*) pada level urusan OPD hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

Langkah-langkah pemetaan dalam penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi program dan kegiatan berdasarkan dokumen Renstra Dinas Perhubungan periode 2018-2023
2. Pemetaan dilakukan dengan menyandingkan antara nomenklatur kegiatan pada Renstra Dinas Perhubungan periode 2018-2023 yang berlaku dengan nomenklatur sub kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
3. Hasil dari penyandingan selanjutnya dijadikan bahan penyesuaian program pada Renstra yang masih berlaku dengan nomenklatur program yang baku dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019;
4. Hasil pemetaan menjadi bahan referensi bagi pemutakhiran lampiran Permendagri 90 tahun 2019, penyusunan Renstra Perubahan untuk periode 2018-2023, serta penyusunan RKPD dan APBD periode selanjutnya.

Berikut merupakan tabel keselarasan program, kegiatan dan indikator sesuai pemutakhiran Kepmendagri yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
Keselarasan Program, Kegiatan Dan Indikator Sesuai Pemutakhiran Kepmendagri

RENSTRA		PERMENDAGRI 90		PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90		Usulan Indikator Baru	Rumus
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kegiatan/ Indikator SubKegiatan		
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah program Renstra dibagi jumlah program Renja dikali 100 %;
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan

Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Jumlah dokumen renstra yang disusun
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program; Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan; Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan; Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan; Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah total realisasi fisik program dibagi jumlah total program dikali 100 %; Jumlah total realisasi fisik program dibagi jumlah total ;
		Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat yang dibayarkan	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan

	Daerah yang dibayarkan		Daerah yang dibayarkan		Daerah yang dibayarkan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Pembayaran Pajak,PBB dan Pajak Kendaraan yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Pajak, PBB yang dibayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Pajak, PBB yang dibayar	Pembayaran Pajak, PBB yang dibayar	Pembayaran Pajak, PBB yang dibayar
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jasa Instruktur kegiatan yang dibayar	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Instruktur kegiatan yang dibayar	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Instruktur kegiatan yang dibayar	Jasa Instruktur kegiatan yang dibayar	Jasa Instruktur kegiatan yang dibayar
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Alat Tulis Kantor yang tersedia

Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	bahan perlengkapan kerja tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bahan perlengkapan kerja tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bahan perlengkapan kerja tersedia	bahan perlengkapan kerja tersedia	bahan perlengkapan kerja tersedia
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik dan elektronik yang tersedia	alat listrik dan elektronik yang tersedia	alat listrik dan elektronik yang tersedia
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Biaya makan minum harian pegawai, rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia. 2. Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia. 2. Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1. Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia. 2. Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1. Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia. 2. Bahan Logistik Kantor yang tersedia
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	cetak dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak dan penggandaan yang tersedia	cetak dan penggandaan yang tersedia	cetak dan penggandaan yang tersedia

Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	1. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan. 2. Kegiatan Monitoring evaluasi kepegawaian dan keuangan yang dilaksanakan. 3. Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan. 2. Kegiatan monitoring evaluasi kepegawaian dan keuangan yang dilaksanakan. 3. Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan. 2. Kegiatan monitoring evaluasi kepegawaian dan keuangan yang dilaksanakan. 3. Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	1. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan. 2. Kegiatan monitoring evaluasi kepegawaian dan keuangan yang dilaksanakan. 3. Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	1. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan. 2. Kegiatan monitoring evaluasi kepegawaian dan keuangan yang dilaksanakan. 3. Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia	Perlengkapan kantor perangkat daerah yang tersedia

				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Jumlah mebel yang tersedia	Jumlah mebel yang tersedia
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia	Peralatan kantor perangkat daerah yang tersedia
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya
				penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa Tarub, Sewa baju	Sewa Tarub, Sewa baju	Sewa Tarub, Sewa baju
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah



Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	1. Kendaraan bermotor non roda 2 dan 4; 2. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik; 3. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1. Kendaraan bermotor non roda 2 dan 4; 2. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik; 3. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1. Kendaraan bermotor non roda 2 dan 4; 2. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik; 3. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	1. Kendaraan bermotor non roda 2 dan 4; 2. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik; 3. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	1. Kendaraan bermotor non roda 2 dan 4; 2. kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik; 3. kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	gedung pemerintah dalam kondisi baik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. gedung pemerintah dalam kondisi baik. 2 . Rumah Dinas dalam kondisi baik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. gedung pemerintah dalam kondisi baik. 2 . Rumah Dinas dalam kondisi baik	1. gedung pemerintah dalam kondisi baik. 2 . Rumah Dinas dalam kondisi baik	1. gedung pemerintah dalam kondisi baik. 2 . Rumah Dinas dalam kondisi baik
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Prosentase ketersediaan data induk transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. prosentase ketersediaan data induk transportasi, 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase implementase rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Persentase implementase rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah Rencana induk jaringan LLAJ kab/Kota yang terlaksana dibagi dengan jumlah rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota yang ada dikali 100 %
		penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab. Banyumas	penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab. Banyumas	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang ditetapkan	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang ditetapkan

			yang ditetapkan		yang ditetapkan		
Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang tersedia	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang disusun	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang disusun	Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang disusun	Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kab. Banyumas yang disusun
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Data Jaringan LLAJ	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Data Jaringan LLAJ	Jumlah Data Jaringan LLAJ	Jumlah Data Jaringan LLAJ
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1) Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan; 2) Persentase ketersediaan terminal; 3) Persentase pemasangan perlengkapan Jalan; 4) Persentase ketersediaan APJ yang dibutuhkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan; 2) Persentase ketersediaan terminal	1. Persentase ketersediaan kelengkapan jalan; 2) Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	Jumlah kelengkapan jalan yang tersedia dibagi jumlah kelengkapan jalan yang dibutuhkan dikali 100 %; 2) Jumlah terminal yang beroperasi dibagi total jumlah terminal yang ada dikali 100 %

		Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Fasilitas Perhubungan terbangun, 2. Jumlah Perlengkapan jalan yang terpasang	Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang
Pembangunan Halte Bus	Jumlah Halte bus baru terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Halte bus baru terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Halte/Shelter bus baru terbangun	Jumlah Halte/Shelter bus baru terbangun	Jumlah Halte/Shelter bus baru terbangun
Pembangunan Rest Area	Jumlah rest area yang dibangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rest area yang dibangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rest area yang dibangun	Jumlah rest area yang dibangun	Jumlah rest area yang dibangun
Pengembangan LPJU	Jumlah LPJU baru yang dipasang	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah LPJU baru yang dipasang	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah LPJU baru yang dipasang	Jumlah LPJU baru yang dipasang	Jumlah LPJU baru yang dipasang
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1) Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan; 2) Persentase ketersediaan terminal; 3) Persentase pemasangan perlengkapan Jalan; 4) Persentase ketersediaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3) Persentase pemasangan perlengkapan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3) Persentase pemasangan perlengkapan jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Jumlah kelengkapan jalan yang tersedia dibagi jumlah kelengkapan jalan yang dibutuhkan dikali 100 %

	APJ yang dibutuhkan						
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	1. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, 2. Jumlah Apill yang terpasang. 3. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang ; 4. Jumlah marka jalan yang terpasang; 5. Jumlah pagar pengaman jalan (guardrill) yang terpasang; 6. jumlah cermin tikungan yang tersedia; 7. jumlah deliniator yang tersedia; 8. jumlah pita penggaduh yang tersedia; 9. Jumlah barikade yang tersedia; 10. Jumlah trafficone yang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, 2. Jumlah Apill yang terpasang. 3. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang ; 4. Jumlah marka jalan yang terpasang; 5. Jumlah pagar pengaman jalan (guardrill) yang terpasang; 6. jumlah cermin tikungan yang tersedia; 7. jumlah deliniator yang tersedia; 8. jumlah pita penggaduh yang tersedia; 9. Jumlah barikade yang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, 2. Jumlah APILL yang terpasang. 3. Jumlah fasilitas pendukung perlengkapan jalan yang terpasang ; 4. Jumlah marka jalan yang terpasang ; 4. Jumlah marka jalan yang terpasang; 5. Jumlah pagar pengaman jalan (guardrail) yang terpasang; 6. jumlah cermin tikungan yang terpasang; 7. jumlah deliniator yang tersedia; 8. jumlah pita penggaduh yang tersedia; 9. Jumlah barikade yang tersedia; 10. Jumlah trafficone yang tersedia; 11. jumlah road	1. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, 2. Jumlah APILL yang terpasang. 3. Jumlah fasilitas pendukung perlengkapan jalan yang terpasang ; 4. Jumlah marka jalan yang terpasang; 5. Jumlah pagar pengaman jalan (guardrail) yang terpasang; 6. jumlah cermin tikungan yang terpasang; 7. jumlah deliniator yang tersedia; 8. jumlah pita penggaduh yang tersedia; 9. Jumlah barikade yang tersedia; 10. Jumlah trafficone yang tersedia; 11. jumlah road	1. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, 2. Jumlah APILL yang terpasang. 3. Jumlah fasilitas pendukung perlengkapan jalan yang terpasang ; 4. Jumlah marka jalan yang terpasang; 5. Jumlah pagar pengaman jalan (guardrail) yang terpasang; 6. jumlah cermin tikungan yang terpasang; 7. jumlah deliniator yang tersedia; 8. jumlah pita penggaduh yang tersedia; 9. Jumlah barikade yang tersedia; 10. Jumlah trafficone yang tersedia; 11. jumlah road

	tersedia;11. jumlah road barrier yang tersedia		tersedia; 10. Jumlah trafficone yang tersedia;11. jumlah road barrier yang tersedia		9.Jumlah barikade yang tersedia; 10. Jumlah trafficone yang tersedia;11. jumlah road barrier yang tersedia; 12. Mobil tangga yang tersedia	barrier yang tersedia; 12. Mobil tangga yang tersedia	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	Jumlah kelengkapan jalan yang tersedia dibagi jumlah kelengkapan jalan yang dibutuhkan dikali 100 %
		Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas perhubungan dan perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah fasilitas perhubungan dan perlengkapan jalan yang terpasang	Jumlah fasilitas perhubungan dan perlengkapan jalan yang terpasang
Pemeliharaan Halte Bus	Jumlah halte yang dipelihara menjadi kondisi baik	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah halte yang dipelihara menjadi kondisi baik	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah halte yang dipelihara menjadi kondisi baik	Jumlah halte yang dipelihara menjadi kondisi baik	Jumlah halte yang dipelihara menjadi kondisi baik

Operasi dan Pemeliharaan /Perbaikan LPJU	Jumlah LPJU yang terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah LPJU yang terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah APJ yang terpelihara	Jumlah APJ yang terpelihara	Jumlah APJ yang terpelihara
Pendataan LPJU	Jumlah lokasi LPJU yang terdata	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah lokasi LPJU yang terdata	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah lokasi APJ yang terdata	Jumlah lokasi APJ yang terdata	Jumlah lokasi APJ yang terdata
Retrovit dan Meterisasi LPJU	Jumlah Retrovit dan Meterisasi LPJU	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Retrovit dan Meterisasi LPJU	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Retrovit dan Meterisasi APJ	Jumlah Retrovit dan Meterisasi APJ	Jumlah Retrovit dan Meterisasi APJ
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Rest Area dan Terminal Angkutan Barang yang terpelihara	Jumlah Rest Area dan Terminal Angkutan Barang yang terpelihara	Jumlah Rest Area dan Terminal Angkutan Barang yang terpelihara
Operasional Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah prasarana dan fasilitas perlengkapan yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan yang dipelihara	Jumlah fasilitas perlengkapan yang dipelihara	Jumlah fasilitas perlengkapan yang dipelihara
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang dikelola	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang dikelola	Jumlah terminal tipe C yang dikelola	Jumlah terminal tipe C yang dikelola
Operasional Terminal Angkutan Pedesaan dan Perkotaan di Bulupitu	Jumlah pendapatan retribusi Terminal Angkot Bulupitu	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah pendapatan retribusi Terminal Angkot Bulupitu	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang di pelihara	Jumlah Terminal yang di pelihara	Jumlah Terminal yang di pelihara

Operasional Terminal tipe C	Jumlah pendapatan retribusi terminal tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah pendapatan retribusi terminal tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang di pelihara	Jumlah Terminal yang di pelihara	Jumlah Terminal yang di pelihara
Operasional UPTD Sarana dan Prasarana	Jumlah tenaga PHL UPTD Sarana dan Prasarana yang dibayar honorinya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah tenaga PHL UPTD Sarana dan Prasarana yang dibayar honorinya	<i>Indikator di hapus</i>	<i>Indikator di hapus</i>	<i>Indikator di hapus</i>	<i>Indikator di hapus</i>
Pembangunan Terminal tipe C	Jumlah terminal tipe C yang dibangun	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal tipe C yang dibangun	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal tipe C yang dibangun	Jumlah terminal tipe C yang dibangun	Jumlah terminal tipe C yang dibangun
Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Terminal Purwokerto	Jumlah sarana prasarana pendukung Terminal Purwokerto yang dibangun	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana prasarana pendukung Terminal yang dibangun	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana prasarana pendukung Terminal yang dibangun	Jumlah sarana prasarana pendukung Terminal yang dibangun	Jumlah sarana prasarana pendukung Terminal yang dibangun
Rehabilitasi/ perbaikan Terminal tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1. Jumlah terminal Tipe C yang dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang di pelihara; 2. Jumlah sarana prasarana utama dan pendukung Terminal yang dipelihara	1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang di pelihara; 2. Jumlah sarana prasarana utama dan pendukung Terminal yang dipelihara	1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang di pelihara; 2. Jumlah sarana prasarana utama dan pendukung Terminal yang dipelihara

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung Terminal Bus Purwokerto	Jumlah tenaga PHL tenaga kebersihan dan pemungut retribusi yang dibayar honorinya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah tenaga PHL tenaga kebersihan dan pemungut retribusi yang dibayar honorinya , Jumlah tenaga PHL UPTD Sarana dan Prasarana yang dibayar honorinya	<i>Indikator di hapus</i>	<i>Indikator di hapus</i>	<i>Indikator di hapus</i>	<i>Indikator di hapus</i>
		peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola terminal tipe C	jumlah pengelola terminal yang mengikuti bintek	peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola terminal tipe C	1.Jumlah SDM yang mengikuti diklat/seminar /peningkatan kapasitas,	1.Jumlah SDM yang mengikuti diklat/seminar/pe ningkatan kapasitas,	1.Jumlah SDM yang mengikuti diklat/seminar/peningk atan kapasitas,
Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perpakiran yang beroperasi sesuai ketentuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perparkiran yang beroperasi sesuai ketentuan	Persentase perparkiran yang beroperasi sesuai ketentuan	Jumlah perpakiran yang beroperasi dibagi total jumlah lokasi perparkiran yang ada dikali 100 %
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah kegiatan perparkiran	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan



		fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir	fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir secara elektronik yang difasilitasi	Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir secara elektronik yang difasilitasi	Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir secara elektronik yang difasilitasi
Operasional Perparkiran	Jumlah pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum, Perbup Perparkiran	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin fasilitasi parkir yang diawasi;	Jumlah izin fasilitasi parkir yang diawasi;	Jumlah izin fasilitasi parkir yang diawasi;
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	Jumlah angkutan kendaraan bermotor yang lulus uji KIR dibagi jumlah angkutan kendaraan bermotor

							yang wajib KIR dikali 100 %
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji PKB baru yang tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji PKB yang tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji PKB yang tersedia	Jumlah alat uji PKB yang tersedia	Jumlah alat uji PKB yang tersedia
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tenaga PHL yang terbayarkan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM yang mengikuti diklat/seminar /peningkatan kapasitas; jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan	Jumlah SDM yang mengikuti diklat/seminar/pe ningkatan kapasitas; jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan	Jumlah SDM yang mengikuti diklat/seminar/peningk atan kapasitas; jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan

Operasional Pengujian Kendaraan bermotor	Jumlah uji KIR angkutan umum	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala yang terdaftar	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah registrasi kendaraan wajib uji berkala yang terdata	Jumlah registrasi kendaraan wajib uji berkala yang terdata	Jumlah registrasi kendaraan wajib uji berkala yang terdata
Operasional Pengujian Kendaraan bermotor	Jumlah uji KIR angkutan umum	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji PKB	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji PKB yang tersedia	Jumlah bukti lulus uji PKB yang tersedia	Jumlah bukti lulus uji PKB yang tersedia
Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan koordinasi	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan	Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan	Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan
<b>Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	Rasio ijin trayek	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Ijin Trayek	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase pelaksanaan MRLL	Jumlah kegiatan dan dokumen MRLL yang terlaksana dibagi Target kegiatan dan dokumen MRLL x 100%	Jumlah kegiatan dan dokumen MRLL yang terlaksana dibagi Target kegiatan dan dokumen MRLL x 100%

		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan
Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tersedia	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tersedia	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Jumlah dokumen kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tersusun	Jumlah dokumen kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tersusun	Jumlah dokumen kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tersusun
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan forum LLAJ dan Survey LHR yang terlaksana	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan
Fasilitasi forum lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah rapat forum LLAJ dan Survey LHR yang terlaksana	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah rapat forum LLAJ dan Survey LHR yang terlaksana	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Survey LLAJ yang terlaksana	Jumlah Survey LLAJ yang terlaksana	Jumlah Survey LLAJ yang terlaksana
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat forum LLAJ; Jumlah dokumen forum LLAJ yang tersusun	Jumlah Rapat forum LLAJ; Jumlah dokumen forum LLAJ yang tersusun	Jumlah Rapat forum LLAJ; Jumlah dokumen forum LLAJ yang tersusun

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1) Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas; 2) Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Program Penyelenggara n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dibagi Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang wajib mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dikali 100 %	Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dibagi Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang wajib mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dikali 100 %
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan
Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perlintasan Sebidang KA	Jumlah kajian manajemen yang tersedia	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah dokumen perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas,	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah dokumen Kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas,	Jumlah dokumen Kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas,	Jumlah dokumen Kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas,

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1) Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas; 2) Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1) Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1) Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	Jumlah keg. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dibagi jumlah lokasi pengawasan dan pengendalian lalu lintas dikali 100 %	Jumlah keg. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dibagi jumlah lokasi pengawasan dan pengendalian lalu lintas dikali 100 %
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan
Operasional dan Pemeliharaan / Perawatan ATCS	Jumlah ATCS/APILL yang dipelihara	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah ATCS/APILL yang dipelihara	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah ATCS/APILL yang dipelihara	Jumlah ATCS/APILL yang dipelihara	Jumlah ATCS/APILL yang dipelihara

Pengadaan ATCS	Jumlah ATCS terpasang	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah ATCS Terpasang	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah ATCS /APILL Terpasang	Jumlah ATCS /APILL Terpasang	Jumlah ATCS /APILL Terpasang
Pengadaan Trafficlight	Jumlah Trafficlight yang terpasang	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Trafficlight yang terpasang	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	<i>Indikator di hapus</i>	<i>Indikator di hapus</i>	<i>Indikator di hapus</i>

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1) Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas; 2) Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Program Penyelenggaraan n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dibagi Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang wajib mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dikali 100 %	Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dibagi Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang wajib mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dikali 100 %
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah peserta pembinaan keselamatan dan ketertiban lalu lintas,	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah peserta pembinaan keselamatan dan ketertiban lalu lintas,	Jumlah peserta pembinaan keselamatan dan ketertiban lalu lintas,	Jumlah peserta pembinaan keselamatan dan ketertiban lalu lintas,
Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Jumlah peserta sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Jumlah peserta sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan



		Jaringan Jalan Kabupaten		Jaringan Jalan Kabupaten			
Pembinaan Usaha Perbengkelan dan Kendaraan Tak Bermotor	Jumlah pelaku usaha yang dibina	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah pelaku usaha perbengkelan yang dibina	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	1.Jumlah pelaku usaha perbengkelan yang dibina; 2. Jumlah dokumen daerah rawan kecelakaan	1.Jumlah pelaku usaha perbengkelan yang dibina; 2. Jumlah dokumen daerah rawan kecelakaan	1.Jumlah pelaku usaha perbengkelan yang dibina; 2. Jumlah dokumen daerah rawan kecelakaan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1) Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas; 2) Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dibagi Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang wajib mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dikali 100 %	Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dibagi Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang wajib mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dikali 100 %
Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	Jumlah inspeksi lokasi keselamatan	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan	Jumlah inspeksi lokasi keselamatan	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan	Jumlah inspeksi lokasi keselamatan	Jumlah inspeksi lokasi keselamatan	Jumlah inspeksi lokasi keselamatan

		kebijakan untuk jalan kabupaten		kebijakan untuk jalan kabupaten			
Operasional Pengawasan, Pengamanan, Pengaturan, Penertiban dan Pengendalian LL (P5LL)	Jumlah kegiatan P5LL	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	Jumlah kegiatan P5LL	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	Jumlah kegiatan P5LL	Jumlah kegiatan P5LL	Jumlah kegiatan P5LL
Penertiban Parkir	jumlah operasi penertiban parkir	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	jumlah operasi penertiban parkir	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	jumlah operasi penertiban parkir; Jumlah Mobil sarana derek tersedia	jumlah operasi penertiban parkir; Jumlah Mobil sarana derek tersedia	jumlah operasi penertiban parkir; Jumlah Mobil sarana derek tersedia
		Persetujuan hasil andalalin Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi andalalin yang diterbitkan	Persetujuan hasil andalalin Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan	Jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan	Jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan
		Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang diterbitkan	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah penilaian andalalin yang disusun	Jumlah penilaian andalalin yang disusun	Jumlah penilaian andalalin yang disusun
		Persetujuan hasil andalalin Untuk Jalan Kabupaten/Kota	prosentase kelancaraan lalu lintas	Persetujuan hasil andalalin Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan	Jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan	Jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan
		pengawasan, pelaksanaan rekomendasi andalalin	prosentase kelancaraan lalu lintas	pengawasan, pelaksanaan rekomendasi andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang diawasi	Jumlah rekomendasi andalalin yang diawasi	Jumlah rekomendasi andalalin yang diawasi

		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ d Jalan	Jumlah audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ d Jalan	Jumlah audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Jumlah audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Jumlah audit dan inspeksi keselamatan LLAJ
		Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah operasi uji laik kendaraan	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah operasi uji laik kendaraan	Jumlah operasi uji laik kendaraan	Jumlah operasi uji laik kendaraan
		pelaksanaan inspeksi,audit dan pemantauan terminal	1. Jumlah kegiatan pemantauan kinerja terminal 2. Jumlah kegiatan Evaluasi dan Monitoring Kinerja terminal 3. Jumlah Kegiatan Monitoring Kondisi fasilitas terminal	pelaksanaan inspeksi,audit dan pemantauan terminal	1. Jumlah pemantauan kinerja terminal yang dilaksanakan; 2. 'Jumlah terminal dalam keadaan baik	1. Jumlah pemantauan kinerja terminal yang dilaksanakan; 2. 'Jumlah terminal dalam keadaan baik	1. Jumlah pemantauan kinerja terminal yang dilaksanakan; 2. 'Jumlah terminal dalam keadaan baik

Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio ijin trayek	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ijin trayek	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dibagi Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang wajib mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dikali 100 %	Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dibagi Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang wajib mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ dikali 100 %
Fasilitasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	Jumlah bus angkutan lebaran mudik gratis	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bus angkutan lebaran mudik gratis	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang beroperasi	Jumlah angkutan umum yang beroperasi	Jumlah angkutan umum yang beroperasi
Operasional Bus Sekolah Gratis	Jumlah siswa yang terlayani angkutan bis sekolah gratis	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar	Jumlah bus sekolah gratis	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam	1. Jumlah orang terangkut angkutan umum;	1. Jumlah orang terangkut angkutan umum;	1. Jumlah orang terangkut angkutan umum;

		Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah siswa yang terlayani angkutan bis sekolah gratis	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Jumlah siswa yang terlayani angkutan bis sekolah gratis	2. Jumlah siswa yang terlayani angkutan bis sekolah gratis	2. Jumlah siswa yang terlayani angkutan bis sekolah gratis
Penyusunan Masterplan Angkutan Umum di Kabupaten Banyumas	Jumlah dokumen Masterplan Angkutan Umum di Kab. Banyumas yang tersedia	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	Jumlah jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	Jumlah jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Masterplan Angkutan Umum perkotaan di Kab. Banyumas yang tersedia	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen trayek perkotaan yang tersedia	Jumlah dokumen trayek perkotaan yang tersedia	Jumlah dokumen trayek perkotaan yang tersedia

Penyusunan Dokumen Evaluasi Trayek dan Kebutuhan Angkot dan Angkudes di Kabupaten Banyumas	Jumlah dokumen Evaluasi Trayek dan Kebutuhan Angkot dan Angkudes di Kabupaten Banyumas	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Evaluasi Trayek dan Kebutuhan Angkot di Kabupaten Banyumas	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen trayek perkotaan yang dievaluasi	Jumlah dokumen trayek perkotaan yang dievaluasi	Jumlah dokumen trayek perkotaan yang dievaluasi
Penyusunan Masterplan Angkutan Umum di Kabupaten Banyumas	Jumlah dokumen Masterplan Angkutan Umum di Kab. Banyumas yang tersedia	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan	Jumlah jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan	Jumlah jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan
Penyusunan Masterplan Angkutan Umum di Kabupaten Banyumas	Jumlah dokumen Masterplan Angkutan Umum di Kab. Banyumas yang tersedia	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah trayek pedesaan yang tersedia	Jumlah trayek pedesaan yang tersedia	Jumlah trayek pedesaan yang tersedia

Operasional perizinan angkutan	Jumlah ijin trayek	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha angkutan umum yang difasilitasi	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha angkutan umum yang difasilitasi	Jumlah pelaku usaha angkutan umum yang difasilitasi	Jumlah pelaku usaha angkutan umum yang difasilitasi
Pembinaan Jasa Usaha Angkutan Umum	Jumlah pelaku usaha jasa angkutan umum yang dibina	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha jasa angkutan umum yang dibina	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha jasa angkutan umum yang dibina	Jumlah pelaku usaha jasa angkutan umum yang dibina	Jumlah pelaku usaha jasa angkutan umum yang dibina

		penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	Jumlah dokumen penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang ditetapkan
		Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi yang disusun	Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi yang disusun	Jumlah Dokumen wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi yang disusun	Jumlah Dokumen wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi yang disusun



		Sosialisasi dan Uji Coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan Kabupaten/kota	1.Jumlah pelaku usaha yang ikut sosialisasi; 2. Jumlah wilayah operasi angkutan orang dengan taksi yang diuji coba	Sosialisasi dan Uji Coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan Kabupaten/kota	1.Jumlah pelaku usaha yang ikut sosialisasi; 2. Jumlah wilayah operasi angkutan orang dengan taksi yang diuji coba	1.Jumlah pelaku usaha yang ikut sosialisasi; 2. Jumlah wilayah operasi angkutan orang dengan taksi yang diuji coba	1.Jumlah pelaku usaha yang ikut sosialisasi; 2. Jumlah wilayah operasi angkutan orang dengan taksi yang diuji coba
		penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota yang ditetapkan	penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota yang ditetapkan	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota yang ditetapkan	Jumlah dokumen penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota yang ditetapkan

		analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan yang dianalisis	analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan yang dianalisis	Jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan yang dianalisis	Jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan yang dianalisis
		Data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

		pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. jumlah dokumen evaluasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2. Jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dan perkotaan yang diawasi	pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. jumlah dokumen evaluasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2. Jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dan perkotaan yang diawasi	1. jumlah dokumen evaluasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2. Jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dan perkotaan yang diawasi	1. jumlah dokumen evaluasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2. Jumlah tarif kelas ekonomi angkutan orang dan perkotaan yang diawasi
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase keterjangkauan angkutan sungai	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase keterjangkauan angkutan sungai	Jumlah Dermaga yang terbangun dibagi jumlah dermaga yang dibutuhkan dikali 100 %	Jumlah Dermaga yang terbangun dibagi jumlah dermaga yang dibutuhkan dikali 100 %

		penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha	Jumlah izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai yang dikeluarkan	penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha	Jumlah izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai yang dikeluarkan	penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha	Jumlah izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai yang dikeluarkan
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili orang perseorangan warga negara Negara Indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha jasa angkutan sungai	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili orang perseorangan warga negara Negara Indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha jasa angkutan sungai	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili orang perseorangan warga negara Negara Indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha jasa usaha angkutan sungai

		Pembangunan dan penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	Jumlah dermaga yang terbangun	Pembangunan dan penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	Jumlah dermaga yang terbangun	Pembangunan dan penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	Jumlah dermaga yang terbangun
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Jumlah Dokumen Rencana Pemabangunan dermaga sungai 2. Jumlah Dermaga sungai yang terbangun	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Jumlah Dokumen Rencana Pemabangunan dermaga sungai 2. Jumlah Dermaga sungai yang terbangun	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Jumlah Dokumen Rencana Pemabangunan dermaga sungai 2. Jumlah Dermaga sungai yang terbangun
		Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan Sungai dan Danau	1. Jumlah Dermaga sungai yang terpelihara	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan Sungai dan Danau	1. Jumlah Dermaga sungai yang terpelihara	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan Sungai dan Danau	1. Jumlah Dermaga sungai yang terpelihara
		Penertiban izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Jumlah surat kecakapan dan kelayakan kapal	Penertiban izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Jumlah surat kecakapan dan kelayakan kapal	Penertiban izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	Jumlah surat kecakapan dan kelayakan kapal

		Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Jumlah surat kecakapan pengoperasian kapal 2. Jumlah Sertifikat kelayakan kapal	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Jumlah surat kecakapan pengoperasian kapal 2. Jumlah Sertifikat kelayakan kapal	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Jumlah surat kecakapan pengoperasian kapal 2. Jumlah Sertifikat kelayakan kapal
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

### 3.1.2 Analisis Kebijakan Daerah dan Keselarasan Program Kegiatan Renstra

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa semangat dalam penataan organisasi perangkat daerah, yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam menjalankan pemerintahan. Lebih lagi jika dikaitkan dengan agenda reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah. Demikian pula, tumbuhnya iklim demokrasi lokal dengan Pemilukada sebagai kebijakan unggulan, memungkinkan pemda untuk dapat membentuk perangkat daerahnya sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merupakan organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati dalam mengatur bidang perhubungan, juga berperan dalam membantu Bupati dalam mewujudkan Misi ke-6 yaitu: “Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan”. Untuk mencapai misi tersebut Dinas Perhubungan telah membuat Renstra dan selalu berusaha menjaga keselarasan antara Program kerja tahunan dan Renstra. Tabel berikut adalah hasil analisa keselarasan antara Program Renstra 2018-2023 dan Program dalam APBD 2020.

Tabel 3.2

Keselarasan Program dalam Renstra dan APBD

<b>DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS</b>				
<b>No.</b>	<b>PROGRAM DALAM RENSTRA 2018-2023</b>	<b>No.</b>	<b>PROGRAM DALAM APBD 2020</b>	<b>KESELARASAN</b>
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Selaras
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Selaras
3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Selaras
4	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	4	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Selaras

<b>DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS</b>				
<b>No.</b>	<b>PROGRAM DALAM RENSTRA 2018-2023</b>	<b>No.</b>	<b>PROGRAM DALAM APBD 2020</b>	<b>KESELARASAN</b>
5	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Selaras
6	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	6	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	Selaras
7	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	7	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Selaras
8	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	8	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Selaras

### **3.2 Analisis Keselarasan Renstra Perangkat Daerah**

#### **3.2.1 Analisis Keselarasan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah**

Keselarasan antara visi, misi, dengan tujuan dan sasaran diperlukan supaya tujuan dan sasaran dapat mendukung pencapaian visi dan misi. Evaluasi tujuan dan sasaran dilakukan dengan menginventarisasi rumusan tujuan, sasaran dan mengelompokkannya sesuai misi masing-masing.

Dari tabel 3.3 dibawah ini dapat dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan selalu berusaha untuk selalu menyelaraskan tujuan dan sasaran OPD dengan tujuan dan sasaran Bupati Banyumas. Tujuan dan Sasaran OPD seperti tabel diatas mengalami penyesuaian dikarenakan ada perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Dinas Perhubungan, yang mana ada program baru yaitu program pelayanan, sehingga memunculkan perubahan Tujuan dan Sasaran OPD.



**Tabel 3.3**

Keselarasan Tujuan, Sasaran pada Misi yang diampu Dinas Perhubungan dengan Rekomendasi Perubahannya

MISI	TUJUAN BUPATI	SASARAN BUPATI	TUJUAN OPD	SASARAN OPD
<b>Renstra Dinas Perhubungan 2018-2023</b>				
<b>Misi 6.</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	1. Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan lalu - lintas angkutan jalan 2. Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat
<b>Rekomendasi Renstra Dinas Perhubungan 2018-2023</b>				
<b>Misi 6.</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Meningkatkan konektivitas wilayah	1. Meningkatnya konektivitas angkutan jalan. 2. Meningkatnya konektivitas angkutan sungai.

### 3.2.2 Analisis Perubahan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Evaluasi strategi dilakukan dengan menyandingkan strategi dalam Renstra Dinas Perhubungan dengan permasalahan dan isu strategis Renstra Dinas Perhubungan, serta strategi RPJMD. Perumusan strategi memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul perlu dipersiapkan, baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Sedangkan, evaluasi arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2020. Berikut adalah analisa perubahan strategi dan arah kebijakan daerah yang sudah mengakomodir Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru di Dinas Perhubungan.

**Tabel 3.4**

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

<b>VISI : Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri</b>			
<b>MISI VI : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Dasar Yang Merata Dan Memadai Sebagai Daya Ungkit Pembangunan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan konektivitas wilayah	1. Meningkatnya konektivitas angkutan jalan.	1. Mengembangkan pelayanan angkutan penumpang berbasis jalan yang menghubungkan wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan.	1. Mengoperasikan bus bantuan dari kemenhub untuk pelayanan gratis anak sekolah; 2. Meningkatkan pelayanan dalam proses perijinan trayek angkutan umum berbasis jalan; 3. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha angkutan umum berupa fasilitasi, koordinasi dan evaluasi.
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi berbasis jalan	1. Melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C; 2. Melaksanakan Pembangunan halte Bus; 3. Melaksanakan Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu penerangan jalan (LPJU).
		3. Meningkatkan Ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	1. Menyediakan perlengkapan jalan sesuai kebutuhan; 2. Memanfaatkan teknologi untuk menjamin keselamatan lalu lintas angkutan jalan, berupa ATCS, BLU-e, Penggunaan Lampu LED pada penerangan jalan;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan pembinaan terhadap perparkiran;</li> <li>4. Melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas;</li> <li>5. Melaksanakan sosialisasi ketertiban lalu lintas;</li> <li>6. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan jalan.</li> </ul>
	2. Meningkatkan konektivitas angkutan sungai.	1. Mengembangkan pelayanan angkutan penumpang berbasis sungai yang untuk menghubungkan wilayah sekitar Sungai Serayu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoperasikan Halte Bus air untuk angkutan penumpang;</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan dalam proses perijinan trayek angkutan umum berbasis sungai;</li> <li>3. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha angkutan umum berbasis sungai.</li> </ul>
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung transportasi berbasis sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemeliharaan dan Pembangunan halte sungai;</li> <li>2. Menyediakan perlengkapan jalur angkutan (rambu) sesuai kebutuhan;</li> </ul>
		3. Meningkatkan Ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan pelaku usaha angkutan umum berbasis sungai.</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan kapal, pengoperasian kapal dan kegiatan perawatan kapal.</li> </ul>

Sedangkan untuk strategi yang diturunkan dalam program dan kegiatan telah diselaraskan sesuai pemutakhiran Kepmendagri 90 yang ditunjukkan pada cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

(Lampiran 1)

### 3.3 Analisis Pencapaian Target Kinerja

Pada prinsipnya evaluasi capaian Renstra adalah membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati.

Evaluasi Capaian kinerja Bidang Perhubungan dan capaian kinerja program perhubungan dapat dilihat pada tabel 3.6 dan 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Aspek/ Program/ Indikator Kinerja	Perhitung an	Sa tu an	Target Akhir RPJMD	Realisa si Sampai Tahun 2019	Tahun 2020		Tingk at Capai an RKPD 2020 s.d TW IV	Status Capai an 2020	Tingkat Capaian RKPD 2020 Thd RPJMD	Status Capaian 2020 Triwula n IV
						Targe t 2020	Realisa si 2020 s.d. TW IV				
1	Persentase ketersediaan terminal	Non Kumulatif	%	62.5	37.5	50.0	37.5	75		60	
2	Persentase pemasangan rambu-rambu	Non Kumulatif	%	48	36	43	43	100		89.58	
3	Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan	Non Kumulatif	%	60	39	52	52	100		86.67	
4	Rasio ijin trayek	Non Kumulatif		0.077	0.064	0.071	0.071	100		92.21	

Keterangan :















: Telah Tercapai    : Akan Tercapai    : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Dinas Perhubungan terhadap Target Tahunan 2020 adalah 3 (tiga) indikator berstatus **Telah Tercapai** (75 %) dan 1 (satu) indikator berstatus **Akan Tercapai** (25 %). Sedang Capaian Kinerja Dinas Perhubungan terhadap Target Akhir RPJMD

adalah 3 (tiga) indikator berstatus **Akan Tercapai** (75 %) dan 1 (satu) indikator berstatus **Perlu Perhatian**(25 %). Target indikator “Persentase ketersediaan terminal” berstatus perlu perhatian, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 tidak tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Tabel 3.6  
Capaian Program Bidang Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Aspek/ Program/ Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2019	Tahun 2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d TW IV	Status Capaian 2020	Tingkat Capaian RKPD 2020 Thd RPJMD	Status Capaian 2020 Triwulan IV
						Target 2020	Realisasi 2020 s.d. Triwulan IV				
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ											
1.	Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik	non kumulatif	%	92	90	90	90	100		97.83	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan											
2.	Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan	non kumulatif	%	59	47.1	50	50	100		84.75	
3.	Persentase ketersediaan terminal	non kumulatif	%	62.5	37.5	50	37.5	75		60	
4.	Persentase pemasangan rambu-rambu	non kumulatif	%	48	41.4	43	43	100		89.58	
5.	Persentase berfungsinya APJ yang terpasang dengan baik	non kumulatif	%	90	0	90	90	100		100	
6.	Persentase ketersediaan APJ yang dibutuhkan	non kumulatif	%	50	0	43.5	43.5	100		87	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas											
7.	Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	non kumulatif	%	100	97	97	97	100		97	
8.	Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkotdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	non kumulatif	%	100	100	100	100	100		100	
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor											

9.	Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	non kumulatif	%	96	94.1	94	94	100		97.92	
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan											
10.	Rasio ijin trayek	non kumulatif		0.077	0.068	0.071	0.071	100		92.21	
Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan											
11.	Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	non kumulatif	%	100	100	100	100	100		100	
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran											
12.	Persentase realisasi fisik program	non kumulatif	%	100	100	100	100	100		100	
13.	Persentase realisasi keuangan program	non kumulatif	%	100	92.97	92	89.08	96.83		89.08	
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah											
14.	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	non kumulatif	%	100	100	100	100	100		100	
15.	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	non kumulatif	%	100	98.9	50	100	100		100	

Keterangan :

 : Telah Tercapai     : Akan Tercapai     : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian Program Bidang Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 terhadap target tahunan 2020 adalah 13 (tiga belas) indikator berstatus **Telah tercapai** (86,67%) dan 2 (dua) indikator **Akan Tercapai** (13,33%). Sedangkan Capaian Program Bidang Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD adalah 6 (enam) indikator berstatus **Telah tercapai** (40 %), 8 (delapan) indikator **Akan Tercapai** (53,3 %), dan 1 (satu) indikator berstatus **Perlu Perhatian** (6,7 %). Target indikator “Persentase ketersediaan terminal” berstatus perlu perhatian, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 tidak tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan dapat dilakukan antara lain karena terjadi perubahan yang mendasar sebagai dampak adanya perubahan kebijakan nasional serta sebagai dampak adanya perubahan SOTK di Dinas Perhubungan, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
5. Kejadian luar biasa Pandemi Covid 19.

Perubahan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 yang dilakukan didasari atas hasil Evaluasi Renstra. Evaluasi Renstra menjadi hal yang penting dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah. Hasil evaluasi Renstra ini akan dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.



## **4.2 Rekomendasi**

1. Perubahan Renstra Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 yang dilakukan didasari hasil Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Daerah, Analisis Keselarasan RPJMD, Analisis Pencapaian Target Kinerja Daerah.
2. Beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain :
  - a. Program kegiatan pembangunan sesuai program kegiatan dan sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - b. Sasaran dan target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten Banyumas sesuai dengan perkembangan kondisi provinsidan nasional.